

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PARKIR GUNA MEWUJUDKAN TERTIB LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KOTA LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT)

Bonifasius Fantura, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Nyoman Subamia
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepedulian akan ketertiban umum terutama pada area wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam penataan parkir guna mewujudkan tertib lalu-lintas dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penataan parkir guna mewujudkan tertib lalu lintas di kota labuan bajo kabupaten manggarai barat. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan Kebijakan pemerintah dalam menata Parkir di Kota Labuan Bajo belum berjalan sesuai aturan-aturan di daerah Kota Labuan Bajo. Kemudian, terjadi kekeliruan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas khususnya parkir dan kurangnya fasilitas yang lengkap dimana terdapat 2 wilayah yang menjadi pusat terjadinya kemacetan, yaitu Jl Soekarno Hatta dan Jl. Pasar Batu Cermin. Maka situasi ini membuat rakyat menjadi kebiasaan dan rendahnya keasadaran dalam melakukan penataan parkir di Kota Labuan Bajo. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah Kota Labuan Bajo untuk menambah lahan parkir di area pertokoan dan pasar agar tidak menyebabkan kemacetan. Kemudian, pemerintah diharapkan lebih tegas dalam melakukann pembinaan terhadap juru parkir agar dapat menaati peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Penataan parkir; Tertib lalu lintas; Labuan Bajo

Abstract

This research is motivated by awareness and concern for public order, especially in tourist areas. This study aims to determine the policy actions of the West Manggarai Regency Government in managing parking in order to create orderly traffic and to find out the factors that hinder the parking arrangement in order to create orderly traffic in Labuan Bajo City, West Manggarai Regency. This research was designed using a qualitative descriptive method. The techniques used in collecting data are through interviews and documentation. The results show that the government's policy actions in managing parking in the city of Labuan Bajo have not run according to the regulations in the Labuan Bajo city area. Then, there was a mistake between the content of the policy and the implementation in the field. In addition, there is still a lack of awareness from the public to obey traffic regulations, especially parking and a lack of complete facilities where there are 2 areas that are at the center of congestion, namely Jl Soekarno Hatta and Jl. Mirror Stone Market. So this situation makes the people become a habit and low awareness in conducting parking arrangements in the city of Labuan Bajo. Therefore, through this research it is hoped that the Labuan Bajo City Government will increase the parking area in the shopping and market areas so as not to cause congestion. Then, the government is expected to be more assertive in providing guidance to parking attendants in order to comply with applicable regulations.

Keywords: Parking arrangements; Traffic order; Labuan Bajo

I. PENDAHULUAN

Labuan Bajo dikenal dengan kota pariwisata dimana merupakan pintu gerbang barat memasuki pesona wisata Pulau Flores. Di bagian barat Pulau Flores di mana berada posisi Labuan Bajo yang memiliki letak geografis sangat strategis, Labuan Bajo merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat.

Wilayah diperkotaan dan pendesaan diseluruh pembangunan sektor lainnya dibidang transportasi sebagai pendukung pembangunan. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap bentuk transportasi yang ada dan penata parkir merupakan elemen penting dari sistem transportasi

tersebut. Diatas bahu jalan kendaraannya yang mermarkir ini sangat kritis dengan keadaan rendahnya kesadaran masyarakat.

Sarana area parkir memerlukan kawasan terbuka karena hampir semua aktifitas kegiatan menimbulkan masalah tentang parkir sangat di teliti makin meluas. Lahan parkir yang didapatkan lebih memenuhi, sebab semakin besar kapasitas lalu lintas yang beraktifitas baik yang meninggalkan atau menuju pusat kegiatan maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir. Tidak setimbangnya luas jalan yang ada dimana kapasitas kendaraan, kemudian adanya pertokoan, pusat perdagangan dan macam-macam bangunan lainnya yang dibangun dengan tidak adanya lahan parkir. Salah satu faktor penyebabnya kemacetan kendaraan di labuan bajo hampir sangat penuh, dan juga para pengguna jalan belum disiplin dan tidak sopan. Situasi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Beberapa kajian tentang parkir dan penerapan kebijakan pemerintah untuk ketertiban Lalu Lintas telah banyak diteliti seperti [Alkheder, Al Rajab, & Alzoubi \(2016\)](#); [Dogru, Malaitham, Okamura, Fukuda, & Fukuda \(2017\)](#) mengatakan bahwa ditemukan bahwa perilaku parkir sangat berbeda menurut sub-area. Selain itu, kebijakan pengelolaan parkir yang berbeda dipilih berdasarkan sub-area. Ini akan menjadi perilaku yang sangat berbeda menurut sub-area. Selain itu, kebijakan pengelolaan parkir yang berbeda dipilih berdasarkan sub-area. Kemudian, [Fadeyev \(2017\)](#); [Fauzi & Isril \(2019\)](#); [Iskandar \(2014\)](#); [My Thanh & Friedrich \(2017\)](#); [Penkin & Lyalinov \(2017\)](#); [Scheiner, Faust, Helmer, Straub, & Holz-Rau \(2020\)](#); [Sweet & Ferguson \(2019\)](#); [Yaqin & Puspitasari \(2017\)](#) mengatakan bahwa secara umum, pembingkai konsep para-parking diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan parkir legal di kawasan perkotaan kota-kota berkembang. Ini terutama akan menguntungkan perencanaan transportasi untuk mengontrol penggunaan lahan yang tidak direncanakan. Selain itu, legalisasi parkir liar yang berhasil juga memungkinkan bisnis parkir baru di daerah perkotaan sambil menetapkan skema harga yang wajar dan peraturan yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui tindakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam penataan parkir guna mewujudkan tertib lalu-lintas dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penataan parkir guna mewujudkan tertib lalu lintas di kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Labuan Bajo karena ditempat ini perlu diberikan gambaran serta penjelasan mengenai Tindakan kebijakan pemerintah dalam penataan parkir guna mewujudkan tertib lalu lintas. Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer yang diperoleh teknik wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau dokumentasi seperti buku-buku, jurnal penelitian dan materi literature lainnya. Kemudian, seluruh data itu dibaca, dipahami dan analisis dengan menggunakan teknik formal dan informal yaitu dengan menggunakan kata-kata dan tabel. Setelah itu, data disajikan dalam tabel dan dideskripsikan dalam bentuk paragraph ([Amiruddin & Asikin, 2012:30](#)).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir

Kebijakan yaitu kumpulan-kumpulan rancangan dan rencana yang menjadi dasar dalam penerapan berbagai kepemimpinan atau tindakan. Strategi tidak sama dengan peraturan dan hukum. Istilah ini bisa dibuat melalui Pemerintahan, komunitas atau kelompok bidang swasta, atau sendiri. Sebuah prosedur itu sendiri mempunyai arti rancangan konsep membuat adanya dasar persiapan mengenai realisasi, kepemimpinan juga cara berkerja.

Sebuah Kebijakan itu sendiri mempunyai arti rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Atas rancangannya, semua sistem prosedur dipakai di atas mengikat kepentingan masyarakat dengan cara bersama-sama, oleh karna itu juga pengelola bekerja sama dengan lembaga atau instansi yang berkaitan. Sedangkan menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud Pemerintah adalah aparat sarana negara yang diberi peran Pemerintah untuk menjalankan semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam Negara ([HR, 2003](#)). Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Daerah

yang kecil maupun besar bersifat otonom yang dimana pemerintah menjalankan dan mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan adanya aturan yang berlaku.

Seperti yang diketahui kota labuan semakin banyak jumlah kendaraan, yang menimbulkan kepadatan di jalan ini terdapat dua titik wilayah sering terjadi kemacetan. Situasi sangat kritis adanya masyarakat yang kurang memahami aturan-aturan yang sudah ada. Pemerintah Kota Labuan Bajo sejak telah mengeluarkan suatu peraturan di Kota Labuan Bajo. Regulasi yang dimaksud tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Labuan Bajo. Tujuan ini dipahami dengan melakukan atau menaati peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku (Kansil, 2002:142).

Terutama pada aturan yang berlaku dimana sudah berjalannya penetapan wilayah-wilayah yang menjadi pusat tempat parkir. Tetapi, disini peneliti melihat masih adanya kelalaian dalam menjalankan penataan parkir di Kota Labuan Bajo. Dinas Perhubungan belum memaksimalkan melakukan pendahuluan dimana akan membuat survei atau pemeriksaan kepada daerah-daerah yang strategis dan cocok dijadikan sebagai lahan parkir (James, 1996).

Tabel 1: Data Jumlah Wilayah/Daerah Parkir dan Juru Parkir Dinas Perhubungan Kota Labuan Bajo 2019

Titik	Alamat	Jumlah Juru Parkir	keterangan
I	Jl. Soekarno Hatta	4	-
II	Jl. Pasar Batu cermin	4	-
III	Jl. Trans Flores	3	-
IV	Jl. Pantai Pede	2	-
V	Jl. Reklamasi Pantai	2	-

Sumber: Pendataan Dinas Perhubungan Tahun 2019

Pada inform tersebut terlihat adanya jumlah 5 kawasan di Kota Labuan Bajo sudah dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Labuan Bajo dan banyaknya jukir 15 orang. Maka disini kita melihat pembagian tempat tersebut juga banyaknya jukir yang sudah mencapai tempat-tempat parkir itu, Dinas Perhubungan Kota Labuan Bajo diminta agar bisa membandingi kapasitas kendaraan agar dapat memberikan fasilitas dan layanan kepada masyarakat atau pengguna jalan di Kota Labuan Bajo.

Tabel 2: Target dan realisasi pendapatan Dinas Perhubungan Kota Labuan Bajo 2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2015	70.222.000	50.120.000	70
2	2016	91.381.000	71.327.000	78
3	2017	228.795.300	90.988.000	60
4	2018	176.865.400	137.399.000	78
5	2019	193.220.000	144.500.000	69

Sumber: Pendataan Dinas Perhubungan Tahun 2019

Dari tabel diatas banyaknya pendapatan Daerah Dinas Perhubungan Kota Labuan Bajo mengenai kondisi pengelolah parkir melihat dimana tahun 2015 Dinas Perhubungan dapat mencapai sebesar 70% dan pada tahun 2016 Dinas Perhubungan namun terdapat realisasinya sebesar 78% tetapi belum bisa mendapat targetnya, kondisi ini terjadi karna adanya factor dimana yang membuat penghambat di tempat tersebut. Oleh karna itu pendapatan belum bisa dikatakan maksimal.

2. Pembinaan Terhadap Pengguna Tempat Jalan dan Juru Parkir

Pembinaan juga dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Labuan Bajo mengenai pengguna jalan dimana dinas perhubungan melakukan dengan cara sosialisasi pembinaan yaitu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Labuan Bajo juga mengadakan kerja sama antara pihak-pihak yang berkaitan seperti satuan polisi lalu lintas (satlantas) polres Kota Labuan Bajo agar masyarakat dapat memahami peraturan dan tidak memarkir kenadaraannya dengan sembarang. Situasi dilakukan dengan cara menepatkan rambu-rambu lalulintas. Namun masih kurangnya juru parkir dalam menaatinya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Labuan Bajo Dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas. Dinas Perhubungan kota Labuan Bajo menjalankan tugas untuk pengguna jalan dan masyarakat dari pemerintah, agar dapat terlaksananya penataan yang lebih baik lagi sehingga masyarakat mendapat pelayanan dan fasilitas yang memadai dari pemerintah kota Labuan Bajo. Di mana Dinas perhubungan melakukan kerja sama antara instansi-instansi untuk melaksanakan penertiban dan penataan agar tidak terjadinya kemacetan dan bisa menambah hasil pendapatan daerahh (Edwards, 1980:90). Kemudian, kendala-kendala dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas:

- a. Kurangnya lahan parker
- b. Kurangnya Pembinaan Juru Parkir
- c. Sumber Daya Manusia (Staff)
- d. Disposisi/ Sikap
- e. Fragmentasi

2. Saran

Melalui penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah Kota Labuan Bajo untuk menambah lahan parkir di area pertokoan dan pasar agar tidak menyebabkan kemacetan. Kemudian, pemerintah diharapkan lebih tegas dalam melakukann pembinaan terhadap juru parkir agar dapat menaati peraturan yang berlaku. Selain itu, membuat atau memasang garis pembatas di area parkir dan diperbanyak lagi agar masyarakat dapat memahami. Agen pelaksana harus lebih memberikan dukungannya terhadap kebijakan penataan parkir dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran dalam perparkiran. Kepada tukang parkir harus diwajibkan memberi karcis kepada setiap pengguna parker agar lebih efektif. Terakhir, semestinya harus diadakan sosialisai dari Dinas Perhubungan kota Labuan Bajo tentang guna parkir dan wajib karcis bagi pengguna jalan agar pendapatan daerah meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkheder, S. A., Al Rajab, M. M., & Alzoubi, K. (2016). Parking problems in Abu Dhabi, UAE toward an intelligent parking management system “ADIP: Abu Dhabi Intelligent Parking.” *Alexandria Engineering Journal*, 55(3), 2679–2687.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dogru, A., Malaitham, S., Okamura, M., Fukuda, A., & Fukuda, T. (2017). Parking Management Policies Based on Behavior Analysis at Fatih District in Istanbul, Turkey. *Transportation Research Procedia*, 25, 5205–5219.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quartely Press.
- Fadeyev, D. (2017). Method for Evaluating Economic Efficiency of Parking Management Tools. *Transportation Research Procedia*, 20(September 2016), 193–199.
- Fauzi, H., & Isril, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerbitan Parkir on Street di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018. *Jurnal Online Mahasiswa*, 42(4), 1.
- HR, R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Iskandar, A. (2014). Analisis Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Melalui Operasionalisasi Bus Rapid Transit (Studi di Kota Bandar Lampung). *Pranata Hukum*, 9(1), 79–98.
- James, A. F. S. (1996). *Manajemen* (Edisi Indo). Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kansil, C. S. . (2002). *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- My Thanh, T. T., & Friedrich, H. (2017). Legalizing the illegal parking, a solution for parking scarcity in developing countries. *Transportation Research Procedia*, 25, 4950–4965.
- Penkin, A., & Lyalinov, A. (2017). Method for Forming a Fuel-air Mixture for Motor Vehicles in the Task of Ensuring Their Environmental Safety. *Transportation Research Procedia*, 20(September 2016), 480–486.
- Scheiner, J., Faust, N., Helmer, J., Straub, M., & Holz-Rau, C. (2020). What’s that garage for? Private parking and on-street parking in a high-density urban residential neighbourhood. *Journal of*

- Transport Geography*, 85(March 2019), 102714.
- Sweet, M. N., & Ferguson, M. R. (2019). Parking demand management in a relatively uncongested university setting. *Case Studies on Transport Policy*, 7(2), 453–462.
- Yaqin, I., & Puspitasari, D. R. (2017). Tinjauan Yuridis-Sosiologis Relokasi Perparkiran di Jalan Malioboro: Pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. *Cakrawala Hukum: Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta*, 13(2), 60–71.
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 4 Tahun 2013 Tentang Retribusii Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.